

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT EASTWEST SEED INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NASIONAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 28/EWSI-PWK/VIII/2019

Nomor : 375/D/VIII/2019

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **tiga belas** bulan **Agustus** tahun **dua ribu sembilan belas**, bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. **ASEP HARPENAS:** Direktur Riset dan Pengembangan PT East West Seed Indonesia, berkedudukan di Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Benteng, Kec. Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Retno Widowati, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, berkedudukan di Jl. Harsono RM No.1, Ragunan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah terjalinnya hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan tenaga pengajar



- (3) **PIHAK KEDUA** dalam rangka aplikasi ilmu pengetahuan bidang kesehatan untuk melaksanakan dan mengembangkan Tri Darma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di bebankan kepada **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesempatan tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.

	
---	---

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

Dr. Retno Widowati, M.Si.

PIHAK KESATU



Asep Harpenas

